



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZAINAL ABIDIN BIN M. ARSAH;**
Tempat Lahir : Bukit;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 3 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bukit, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sahmur, S.H., M.Hum.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin M.ARSAH secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin M.ARSAH berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan penjara** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna Putih bening dengan berat setelah ditimbang di Polres Gayo Lues 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin M.ARSAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan menyalahgunakan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN M. ARSAH, pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 12.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, atau di tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi Joni (Belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan Handphone (Daftar pencarian Barang) dan selanjutnya terdakwa memesan ganja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Joni (Belum tertangkap/DPO) menyanggupinya dan Joni menyuruh terdakwa untuk ke Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, setelah menelpon selanjutnya terdakwa berangkat ke Desa Agusen dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik teman terdakwa, sesampainya terdakwa di Desa Agusen selanjutnya terdakwa menelpon Joni dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah nyampe di Desa Agusen dan selanjutnya terdakwa disuruh tunggu di seberang jembatan, selang 5(lima) menit kemudian datang Joni dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri terdakwa, selanjutnya Joni meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Joni dan selanjutnya Joni pergi dan menyuruh terdakwa untuk menunggu.
- Selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang Joni menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membuka Jok Sepeda motor yang terdakwa kendari, setelah jok sepeda motor terbuka selanjutnya Joni memasukkan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam, setelah memasukkan narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Joni langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga langsung pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya terdakwa di rumah kemudian terdakwa membungkus-bungkus narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas warna putih menjadi sebanyak 7(tujuh) bungkus dan sebagian menggunakan plastik warna putih bening dan sisanya sedikit terdakwa gunakan, setelah membungkus ganja tersebut kemudian terdakwa menjualnya sebanyak 4(empat) bungkus dengan total harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menjual kembali ganja sebanyak 3(tiga) bungkus dengan total harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya 1(satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening terdakwa simpan di dalam kamar dan selanjutnya sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke bengkel yang berada di Desa Bustanusslam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan menumpang becak mesin orang lain untuk memperbaiki sepeda motor RX King yang sedang diperbaiki di bengkel tersebut dengan membawa 1(satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa, sesampainya terdakwa di bengkel tidak berapa lama datang anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari Pihak Berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 5236/NNF/2020 tanggal 23 April 2020, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bk



Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN M. ARSAH, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan April tahun 2020, bertempat di sebuah Bengkel sepeda motor yang berada di Desa Bustanusslam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, atau di tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.30 wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah bengkel yang berada di Desa Bustanusslam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk memperbaiki sepeda motor RX King yang sebelumnya terdakwa telah membawa 1(satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening di dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari Pihak Berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5236/NNF/2020 tanggal 23 April 2020, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Elbiadi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di bengkel motor yang beralamat di Jalan Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Saksi bersama dengan Anggota Polres Gayo Lues lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebab atas laporan masyarakat Terdakwa diduga menjual dan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa di TKP, Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Sdr. Joni dengan cara membelinya seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja yang menurut pengakuan Terdakwa seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut Terdakwa telah menjualnya lagi sejumlah 7 (tujuh) paket kecil dengan harga bervariasi ada yang paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket ada yang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paket dan ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket, selain itu Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri sehingga menyisakan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram yang menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin dalam membeli, menjual dan memiliki ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bk



2. **Andrean Bastian Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di bengkel motor yang beralamat di Jalan Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Saksi bersama dengan Anggota Polres Gayo Lues lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebab atas laporan masyarakat Terdakwa diduga menjual dan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa di TKP, Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Sdr. Joni dengan cara membelinya seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja yang menurut pengakuan Terdakwa seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut Terdakwa telah menjualnya lagi sejumlah 7 (tujuh) paket kecil dengan harga bervariasi ada yang paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket ada yang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paket dan ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket, selain itu Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri sehingga menyisakan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram yang menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin dalam membeli, menjual dan memiliki ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada sekira bulan April 2020 Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Sdr. Joni dengan cara membelinya seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut Terdakwa telah menjualnya lagi sejumlah 7 (tujuh) paket kecil dengan harga bervariasi ada yang paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket ada yang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paket dan ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket, selain itu Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri sehingga menyisakan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram yang menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil jual beli narkoba jenis ganja tersebut lebih kurang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut di sekitaran Jalan Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan bertemu langsung dengan pembelinya yang pembeli tersebut adalah, Sdr. Nasir Tukang, Sdr. Risky dan Sdr. Ari dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sehingga tidak perlu meminta uang dari orang tua lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di bengkel motor yang beralamat di Jalan Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Gayo Lues, sebab atas laporan masyarakat Terdakwa diduga menjual dan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membeli, menjual dan memiliki ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5236/NNF/2020 tanggal 23 April 2020, terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas nasi berisi daun dan biji kering dengan berat brotto 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram diduga mengandung narkotika adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan April 2020 Terdakwa memperoleh tanaman ganja kering dari Sdr. Joni dengan cara membelinya seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa terhadap tanaman ganja kering seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut Terdakwa telah menjualnya lagi sejumlah 7 (tujuh) paket kecil dengan harga bervariasi ada yang paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket ada yang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paket dan ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket, selain itu Terdakwa juga menggunakan tanaman ganja kering tersebut untuk dikonsumsi sendiri sehingga menyisakan 1 (satu) bungkus tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram yang menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil jual beli tanaman ganja kering tersebut lebih kurang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual tanaman ganja kering tersebut di sekitaran Jalan Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan bertemu langsung dengan pembelinya yang pembeli tersebut adalah, Sdr. Nasir Tukang, Sdr. Risky dan Sdr. Ari dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan tanaman ganja kering tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sehingga tidak perlu meminta uang dari orang tua lagi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di bengkel motor yang beralamat di Jalan Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Gayo Lues, sebab atas laporan masyarakat Terdakwa diduga menjual dan menguasai tanaman ganja kering;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membeli, menjual dan memiliki tanaman ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dihukum atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **Zainal Abidin Bin M. Arsah** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada sekira bulan April 2020 Terdakwa memperoleh tanaman ganja kering dari Sdr. Joni dengan cara membelinya seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap terhadap tanaman ganja kering seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut Terdakwa telah menjualnya lagi sejumlah 7 (tujuh) paket kecil dengan harga bervariasi ada yang paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket ada yang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paket dan ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket, selain itu Terdakwa juga menggunakan tanaman ganja kering tersebut untuk dikonsumsi sendiri sehingga menyisakan 1 (satu) bungkus tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram yang menjadi barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap Terdakwa menjual tanaman ganja kering tersebut di sekitaran Jalan Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan bertemu langsung dengan pembelinya yang pembeli tersebut adalah, Sdr. Nasir Tukang, Sdr. Risky dan Sdr. Ari dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa dan atas penjualan tanaman ganja kering tersebut Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan lebih kurang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di bengkel motor yang beralamat di Jalan Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Gayo Lues, dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap Terdakwa tidak ada izin dalam membeli, menjual dan memiliki tanaman ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana dijabarkan diatas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwasanya 1 (satu) bungkus tanaman ganja kering seberat 30 (tiga puluh) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Joni senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa telah menjualnya lagi sejumlah 7 (tujuh) paket kecil dengan teman atau kenalan Terdakwa di sekitaran Jalan Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan lebih kurang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa memang menjual, membeli dan menerima tanaman ganja kering yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli dan menerima tanaman ganja kering tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan menyalahgunakan narkoba, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram, Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan mengandung zat Narkoba dan digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dihukum atas tindak pidana pencurian;
Keadaan Yang Meringankan:
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Abidin Bin M. Arsah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual, Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram,
(Dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Faisal, S.H., sebagai Panitera pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Muhammad Sairi, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa tanpa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera,

Faisal, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)